



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0989/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurlinda Ayu Triwuri Binti Wasi Dalmoyo, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan STRATA II, Pekerjaan Dasen, tempat tinggal di Tiban Indah Permai, Blok T, No.51, RT.001, RW.003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Sulisno Bin Wagiran, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan STRATA I, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal dahulu di Tiban Indah Permai, Blok T, No.51, RT.001, RW.003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah ,iembaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANY A

Menimbang bahwa Peggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 16 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal/ P11111san No.0989/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam pada tanggal 19 Mei 2016, dibawah register perkara Nomor 0989/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor :0749/040/XII/2015 , tertanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta **Nikah**;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak dari awal pernikahan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pamit untuk pulang ke kampung pada bulan Januari tahun 2016, dan setelah 2 bulan Tergugat di kampung Tergugat tidak ada memberikan kabar berita lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;



Hal. 2 dari
9/Pdt.G/20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sulisno bin Wagiran**) terhadap Penggugat (**Nurlinda Ayu Triwuri binti Wasi Dalmoyo,**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor

Hal. 3 dari 11 ha/ Putusan No.0989 / Pdt.C /20 16/ PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0989/Pdt.G/2016/P

A.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam

sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 0749/040/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. Wasi Dalmoyo Bin Seatmadi, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Tiban Indah Permai Blok T No.51 RT 001 RW 003 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada bulan Desember 2015 di Kota Batam dan belum mempunyai sampai sekarang;
bahwa, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighata taklik talak, saksi mendengar sendiri Tergugat mengucapkannya;
- bahwa, rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hanya satu bulan saja, setelah itu Tergugat pamit untuk pulang kampung, namun sampai sekarang Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, bahkan alamatnya tidak diketahui sampai sekarang, harta yang ditinggalkan tidak pula ada;

- bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, melalui teman-temannya, namun tidak berhasil;

..

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sangat menderita;

2. Sri Herlina Binti Ismoyo, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di tinggal di Tiban Indah Permai Blok T No.51 RT 001 RW 003 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sekitar satu tahun yang lalu di Kota Batam saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

...

- bahwa, rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hanya satu bulan saja, setelah pada awal Januari 2016 Tergugat pamit untuk pulang kerumah orang tuanya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, bahkan alamatnya tidak diketahui sampai sekarang, harta yang ditinggalkan tidak pula ada;

- bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, melalui teman-temannya, namun tidak berhasil;

...

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sangat menderita;

Hal . 5 dari 11 h a/ Putusan No.0 989/ Pdt.G/2016/ PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ¹ⁿ¹ merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabaik kembang dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0989/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai

Hal. 6 dari 11 hal! Putusan No.0989 / Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu bulan setelah menikah sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Pen, g; iug at mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu atau suami melanggar taklik talak yang diucapkan ketika akad nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga

Hal. 7 dari 11 h a / Putusan No.0989 / Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan pernikahan tepatnya sejak awal tahun 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya tanpa ada kabar berita sedangkan harta yang ditinggalkan tidak pula ada;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Desember 2015, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan dan belum mempunyai anak sampai sekarang;

f1"/ S,lm- il l l, / P 11m -11n N,1 n OF0 / Prlt r. l? n l r. l P A Rtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **30 Shafar 1438 H**. oleh kami **Ora. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Ors. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Ora. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota

Ors. M. Syukri.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

p

Zuriati, S.Ag,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah:	Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. II dari II ha/ Putusan No.0989/Pd t.G /2016/ PA. Btm